
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PINJAMAN ISTIMEWA DI KOPERASI GURU
CIANJUR-CILAKU**

Sirojudin^{1*}, Desty Lestari Safitri², Adinda Ardania³,

Aghisna Putri Auliani⁴, Naufal R. Attalah⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakancana

**Corresponding Author e-mail:* asirodj@gmail.com,

lestaridesty975@gmail.com, adindaardania6@gmail.com, aghisnaputri575@gmail.com,

azakaka38@gmail.com

Masuk: Juli 2023

Penerimaan: Agustus 2023

Publikasi: September 2023

ABSTRAK

Pinjaman Istimewa merupakan salah satu kebijakan yang ditawarkan oleh Koperasi Guru Cianjur-Cilaku sebagai Lembaga Keuangan Non-Bank kepada para anggotanya. Namun bila diperhatikan, kebijakan ini memiliki resiko yang cukup besar untuk keberlangsungan operasional Koperasi, karena kebijakan ini memperbolehkan anggotanya untuk mengajukan pinjaman empat kali lipat lebih besar dari pada simpanannya. Berbeda dengan kebijakan Pinjaman Biasa yang memberikan pinjaman dibawah atau senilai jumlah simpanan dan apabila terjadi kegagalan anggota dalam membayar, maka akan secara otomatis diambil dari simpanannya. Sedangkan untuk Pinjaman Istimewa, diperlukan adanya aturan dan batasan-batasan yang dibuat untuk memastikan tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak. Dengan adanya syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak koperasi mengenai kebijakan Pinjaman Istimewa, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mencoba menjelaskan mengenai bagaimana pengimplementasian kebijakan tersebut di Koperasi Guru Cianjur-Cilaku. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi langsung peneliti pada saat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Koperasi Guru Cianjur-Cilaku dan buku laporan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) di ketahui bahwa kebijakan Pinjaman Istimewa memiliki tujuan tertentu terutama dalam hal persaingan dengan pihak Perbankan, akan tetapi menimbulkan konsekuensi apabila anggota mengalami kegagalan dalam melunasi pinjaman. Peneliti sendiri menyarankan untuk memperkuat syarat dan ketentuan yang diberlakukan seperti mewajibkan jaminan tertentu, terutama bagi anggota pensiunan dan perseorangan.

Kata Kunci: Pinjaman Istimewa; Kebijakan; Resiko; Ketentuan; Tujuan.

ABSTRACT

Exclusive Loan is one of the policies offered by the Cianjur-Cilaku Teacher Cooperative as a Non-Bank Financial Institution to its members. Unfortunately, this policy poses a significant risk to the Cooperative's operational sustainability, as it allows members to obtain a loan that is four times higher than their deposits. This is in contrast to the Regular Loan policy, which provides loans that are lower than or equal to the amount of deposits and in the event of a member's inability to pay, it will be automatically retrieved from their deposits. Meanwhile, for Exclusive

Loans, it is necessary to have regulations and limitations in place to ensure that neither parties are disadvantaged. With the terms and conditions set by the cooperative regarding the Exclusive Loan policy, this research was conducted with the intention of trying to explain how the policy is implemented in the Cianjur-Cilaku Teacher Cooperative. This research uses a qualitative research methodology with a case study approach, data collection based on interviews, direct observation of researchers when carrying out Field Work Lecture activities (KKL) at the Cianjur-Cilaku Teacher Cooperative and the Annual Members Meeting (RAT) report book. It is known that the Special Loan policy has certain objectives, especially in terms of competition with banks, but has consequences if members fail to repay loans. The researcher himself suggests strengthening the terms and conditions imposed such as requiring certain guarantees, especially for pensioner and individual members.

Keywords: *Exclusive Loans; Policies; Risks; Terms; Objectives.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang perekonomian maka koperasi di Indonesia menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok perkoperasian maka dikenal dengan jenis-jenis koperasi antara lain koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam (KSP)/Kedit, koperasi jasa dan koperasi serba usaha.

Di Kabupaten Cianjur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru untuk memperoleh akses layanan keuangan yang mudah dan aman karena mereka seringkali menghadapi tantangan seperti gaji rendah, kondisi kerja yang sulit, dan kurangnya jaminan sosial, membentuk Lembaga Keuangan Non-Bank seperti koperasi merupakan salah satu alternatif yang tepat. Dengan berbagai jenis model usaha yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan para guru selaku anggota, model koperasi simpan pinjam mungkin dapat menjadi salah satu pilihannya. Hal tersebut kemudian melatar belakangi terbentuknya KGC (Koperasi Guru Cianjur-Cilaku) sebagai solusi bagi guru-guru sekolah dasar sewilayah kerja kecamatan Cianjur dan Cilaku dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara mengajukan berbagai bentuk pinjaman yang tersedia.

Pinjaman yang diberikan dapat menjadi salah satu cara untuk membantu menghadapi keadaan darurat atau situasi yang sulit bagi para anggotanya dalam aspek keuangan seperti keperluan pembiayaan, pemodalan, pemenuhan kebutuhan hidup, dan lain sebagainya. Dalam keberlangsungan operasional koperasi, komitmen dan partisipasi aktif anggotanya menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Seperti bertanggung jawab dalam memenuhi setiap kewajiban, membayar pinjaman tepat pada waktunya, dan berusaha untuk tidak

mengajukan pinjaman pada pihak lain supaya koperasi senantiasa mendapat keuntungan yang nantinya akan kembali dirasakan oleh anggota itu sendiri. Pada kenyataannya masih ada beberapa anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan maksimal, hal tersebut dapat menimbulkan resiko bagi keberlanjutan koperasi jika terus dibiarkan. Terlebih bagi para anggota yang memiliki tagihan pinjaman istimewa dimana jumlah dana yang dipinjam bisa empat kali lebih besar dari pada total simpanannya, kemacetan dalam hal pembayaran tagihan tersebut tentu beresiko terhadap modal usaha koperasi yang banyak bersumber dari simpanan anggota. Untuk itu, peneliti ingin melakukan studi literatur mengenai implementasi kebijakan pinjaman istimewa yang memiliki resiko cukup tinggi di Koperasi Guru Cianjur-Cilaku.

1. Pengertian Pinjaman

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang atau uang dengan membayar dengan cara di cicil atau angsuran. Kredit dalam bentuk uang dikenal dengan istilah pinjaman (Kasmir: 2012). Menurut Suhrawardi, Pinjam-meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu (Suhrawardi: 2012).

2. Unsur-unsur dalam Pinjaman

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pinjaman, menurut Thomas Suyatno yang dikutip Iswi Hariani 2010, unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yang telah di perjanjikan. Pihak pemberi kredit memberikan kredit sama halnya dengan memberikan kepercayaan kepada penerima kredit, bahwa pihak penerima kredit akan dapat memenuhi kewajibannya. Kepercayaan menurut Putnam adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut Bersama (Rahel:2015)

b. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan unsur yang mutlak untuk sahny suatu perjanjian. Kesepakatan adalah kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak dalam perjanjian. Maka berarti kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan. Kesepakatan harus dibuat secara sukarela, tanpa adanya paksaan, penipuan dan kekhilafan yang dapat menimbulkan cacat

bagi perwujudan kehendak tersebut (Supianto: 2015). Disamping unsur percaya, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani baik hak maupun kewajibannya.

c. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh peminjam untuk membayar kembali kredit yang telah di terima. Jangka waktu dapat bervariasi berupa jangka waktu yang pendek, menengah, ataupun panjang. Dalam memilih jangka waktu pinjaman hendaknya memperhatikan beberapa faktor berikut: pertama kemampuan bayar, kedua bunga dan angsuran pinjaman, ketiga adalah tujuan dari pinjaman tersebut (Budi: 2009).

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat di akibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh penerima kredit sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan oleh penerima kredit yang tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian juga sebaliknya.²³ Penilaian risiko menurut Peter Bernstenin (1996) berdasarkan posisi keuangan terkini, jumlah uang yang akan dipinjam, keamanan yang akan diusulkan. Selain itu juga dalam penilaian risiko bisa menggunakan analisis 5C yang sering digunakan oleh pihak perbankan (Indra: 2015).

e. Balas jasa/ imbalan

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh pemberi kredit, maka penerima kredit membayar sejumlah tertentu sesuai kesepakatan yang di sepakati, misalnya besaran balas jasa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan bagaimana kebijakan istimewa berdampak pada keberlangsungan Koperasi Guru Cianjur-Cilaku. Studi kasus (*case study*) adalah sebuah model yang memfokuskan eksplorasi “sistem terbatas” (*bounded system*) atas satu kasus khusus ataupun pada sebagian kasus secara terperinci dengan penggalan data

secara mendalam. Beragam sumber informasi yang kaya akan konteks dilakukan untuk penggalan data (Creswell, 2015).

Pengumpulan sampling pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan (Sugiono, 2009:300). Pada penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumen.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pinjaman Istimewa

Koperasi Guru Cianjur-Cilaku sebagai bentuk organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya dengan asas kekeluargaan untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Bergerak dalam menyediakan jasa keuangan simpan pinjam selama hampir 75 tahun beroperasi, selalu berusaha memberikan layanan terbaik sehingga dapat senantiasa menjadi pilihan bagi para anggotanya dalam menghadapi keadaan yang sulit atau mendesak dalam hal keuangan. Sebagai bentuk bantuan yang dapat diberikan tentu saja melalui berbagai pinjaman yang ditawarkan oleh pihak koperasi seperti Pinjaman Biasa, Pinjaman Istimewa, Pinjaman Kembali Pokok, dan Pinjaman Diatas Utang. Dari berbagai pinjaman yang ditawarkan, Pinjaman Istimewa menjadi salah satu yang banyak diajukan oleh anggota.

Pinjaman Istimewa merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada anggota empat kali lebih besar dari pada jumlah simpanannya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk marketing yang dilakukan koperasi untuk dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain seperti perbankan. Pihak koperasi juga berpendapat bahwa dengan adanya kebijakan Pinjaman Istimewa ini diharapkan dapat membuat anggota terhindar dari mengajukan pinjaman kepada pihak lain yang mungkin akan memberatkan mereka dikemudian hari. Meski demikian, kebijakan ini tentunya memiliki resiko cukup tinggi terhadap keberlangsungan operasional koperasi apabila anggota mengalami gagal bayar.

Jika melihat kebijakan Pinjaman Biasa yang memberikan pinjaman dibawah atau sama dengan jumlah simpanan, apabila anggota mengalami kesulitan dalam membayar maka akan secara otomatis diambil dari simpanannya untuk melunasi hutang pinjaman tersebut. Akan tetapi berbeda dengan kebijakan Pinjaman Istimewa yang memberikan empat kali

lebih besar dari pada jumlah simpanannya, tentu sebagian dana pinjaman yang diberikan diambil dari simpanan anggota lainnya dan apabila terjadi kegagalan dalam membayar tidak dapat sepenuhnya tertutup oleh simpanan anggota yang mengajukan pinjaman tersebut sehingga sisa dari hutang pinjaman akan menjadi resiko yang ditanggung koperasi untuk diselesaikan.

2. Syarat dan Ketentuan Pinjaman Istimewa

Untuk meminimalisir resiko yang mungkin akan dihadapi oleh pihak koperasi dengan adanya kebijakan Pinjaman Istimewa ini, tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku bagi para anggota yang hendak mengajukan pinjaman tersebut. Antara lain:

1. Besar pinjaman dilayani maksimal 4 kali dari simpanannya.
2. Pengabulan besar pinjaman bergantung kondite peminjam.
3. Partisipasi pinjaman 3% setiap bulan dari sisa pokok piutang.
4. Peminjam PNS menjelang pensiun, besar pinjamannya disesuaikan dengan sisa masa kerja.
5. Permohonan disetujui atasan langsung dan ahli waris.
6. Permohonan dilampiri fotokopi KTP yang bersangkutan dan fotokopi KTP ahli waris.
7. Lama cicilan maksimal 40 kali cicilan.
8. Pencairan pinjaman dilakukan oleh yang bersangkutan atau surat kuasa bermaterai.

Dengan melihat syarat dan ketentuan yang tertuang dalam buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2022 tersebut, dapat diketahui bahwa besar pinjaman yang dilayani sebesar 4 kali dari jumlah simpanannya. Akan tetapi hal tersebut tidak serta merta dikabulkan oleh pihak koperasi, harus ada seleksi kelayakan anggota terlebih dahulu seperti dilihat dari kondite atau kepatuhan dalam menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya selaku anggota koperasi selama ini.

Menurut bapak H. Engkos Kosasih, S.Pd selaku ketua Koperasi Guru Cianjur-Cilaku menyatakan bahwa ada beberapa aspek kelayakan anggota yang harus terpenuhi untuk mendapatkan Pinjaman Istimewa, yaitu:

- (1) Seperti dilihat dari bagaimana anggota memenuhi kewajibannya dalam membayar simpanan wajib setiap bulan.
- (2) Kepatuhan atas tanggung jawabnya dalam mencicil/membayar utangnya sesuai dengan perjanjian dan tepat waktu tanpa banyak alasan yang menghambat pembayaran selama menjadi anggota koperasi.

- (3) Melihat apakah anggota tersebut memiliki banyak hutang kepada pihak lain selain koperasi yang memungkinkan mereka sulit mencicil/membayar pinjaman kepada koperasi nantinya.
- (4) Apabila anggota tersebut masih menjadi PNS aktif, maka akan dilihat apakah masih ada sisa gaji yang dapat dipotong oleh pihak Bank BJB selaku mitra Koperasi Guru Cianjur-Cilaku dalam proses pembayaran hutang pinjaman yang akan langsung dapat dilihat melalui aplikasi khusus.

Setelah anggota dinyatakan layak untuk mendapatkan Pinjaman Istimewa, persyaratan selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu pengajuan pinjaman tersebut harus diketahui dan disetujui oleh ahli waris dari pihak peminjam. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti anggota yang mengajukan pinjaman meninggal dunia, maka ahli waris yang akan bertanggung jawab untuk meneruskan cicilan hutang pinjaman yang masih tersisa. Jika ahli waris tidak mengetahui, dikhawatirkan tidak ada yang bersedia meneruskan tanggung jawab untuk membayar pinjaman dengan alasan tidak mengetahui adanya kesepakatan tersebut yang nantinya akan menyulitkan pihak koperasi.

Pinjaman Istimewa juga hanya dapat dikabulkan langsung oleh ketua Koperasi Guru Cianjur-Cilaku dan diwakilkan kepada komisaris bila diperlukan sesuai dengan arahan dari ketua itu sendiri. Kebijakan tersebut ditetapkan karena ketua koperasi menjadi pengurus sekaligus anggota yang paling lama berada di Koperasi Guru Cianjur-Cilaku sehingga dianggap sangat mengetahui perkembangan sifat dan sikap setiap anggota dari waktu ke waktu, dengan pertimbangan tersebut maka kewenangan memberikan persetujuan Pinjaman Istimewa hanya berada ditangan ketua koperasi. Untuk pencairan Pinjaman Istimewa harus dilakukan langsung oleh pihak yang bersangkutan atau diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa bermaterai, tidak bisa mewakilkan dengan sembarangan.

Dari syarat dan ketentuan yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa pengajuan Pinjaman Istimewa tidak semudah pengajuan pinjaman yang lain karena memiliki resiko yang cukup besar sehingga harus betul-betul diperhatikan dalam implementasinya. Jika syarat dan ketentuan tersebut tidak terpenuhi atau bahkan tidak diterapkan, maka akan terjadi masalah dikemudian hari apabila anggota mengalami kesulitan dalam membayar atau anggota meninggal dunia karena tidak ada penjaminan apapun selain oleh ahli waris.

3. Implementasi Pinjaman Istimewa Di Koperasi Guru Cianjur-Cilaku

Pinjaman Istimewa diberlakukan dengan berbagai tujuan, diantaranya sebagai salah satu teknik marketing untuk dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain seperti Bank dalam menarik minat anggota dalam mengajukan pinjaman. Kebijakan tersebut menyanggupi untuk memberikan pinjaman sampai empat kali lipat dari jumlah simpanan yang ada, tentunya hal tersebut sangat menarik karena mungkin sangat jarang ditemukan koperasi yang hanya fokus bergerak dalam usaha simpan pinjam memiliki keberanian dalam mengeluarkan produk pinjaman tersebut seperti yang dilakukan oleh Koperasi Guru Cianjur-Cilaku.

Implementasi pinjaman ini tentunya juga memberikan keuntungan bagi pihak koperasi dengan adanya partisipasi pinjaman sebesar 3% yang dikenakan dari sisa pokok piutang yang harus dibayar setiap bulannya. Tidak hanya untuk pihak koperasi, nantinya partisipasi pinjaman tersebut akan kembali dirasakan oleh anggota itu sendiri berupa Pengembalian Partisipasi Akhir Tahun (PPAT) yang akan dibagikan pada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Meski demikian, besar Pengembalian Partisipasi Akhir Tahun (PPAT) yang akan didapatkan setiap anggota tentu saja berbeda-beda tergantung seberapa sering mereka mengajukan pinjaman dan berpartisipasi sebagai anggota aktif koperasi.

Selain itu, ketua koperasi Guru Cianjur-Cilaku juga menyampaikan bahwa tujuan lainnya dari kebijakan Pinjaman Istimewa ini adalah untuk membantu para anggota yang membutuhkan bantuan atau mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan dana yang cukup besar. Maka peran koperasi hadir dengan asas kekeluargaannya untuk membantu anggota dalam menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberikan bantuan melalui pinjaman dengan tambahan bunga atau partisipasi pinjaman yang tidak besar dan dikenakan mengikuti sisa pokok piutang. Jadi apabila anggota meminjam sebesar Rp. 10.000.000 dan dikenakan partisipasi pinjaman 3% dibulan pertama mereka mencicil sebesar sebesar Rp. 1.300.000, dibulan kedua sisa piutang mereka berkurang menjadi Rp. 9.000.000 maka besar cicilan yang harus dibayar menjadi Rp. 1.270.000, dan begitu seterusnya sampai piutang kepada koperasi selesai. dibandingkan dengan mengajukan pinjaman kepada pihak lain yang mungkin akan dikenakan bunga yang lebih besar dan sistem pengenaan bunga *flat* atau besaran yang harus dibayar akan sama setiap bulannya.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, kebijakan ini memang sangat membantu para anggota yang rata-rata mengajukan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan atau gaya hidup. Seperti kebutuhan membayar biaya sekolah atau kuliah anak-anak mereka, kebutuhan untuk modal usaha, pemenuhan kebutuhan kesehatan, membantu biaya pernikahan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang sangat penting untuk bisa mendapatkan bantuan Pinjaman Istimewa.

Meski demikian, kebijakan Pinjaman Istimewa tentu tetap memiliki resiko yang cukup besar bagi keberlangsungan operasional koperasi apabila saja terjadi kesulitan atau kegagalan anggota dalam melakukan cicilan/pembayaran hutang tersebut. Berbeda dengan Pinjaman Biasa yang dapat diambil secara otomatis dari simpanannya untuk melunasi cicilan, Pinjaman Istimewa memerlukan aturan yang lebih tegas dari pihak koperasi dalam mengingatkan tanggung jawab mencicil/membayar pinjaman tersebut kepada para anggotanya. Hal tersebut dikarenakan jumlah pinjaman yang diberikan, sebagian pasti diambil dari simpanan anggota lainnya sehingga apabila banyak yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu sedangkan anggota yang mengajukan pinjaman akan terus ada, maka nantinya akan berepengaruh kepada keberlangsungan modal usaha koperasi.

Walaupun hingga saat ini hal tersebut belum menjadi masalah yang cukup besar karena koperasi masih memiliki arus kas yang seimbang meski sejumlah uang pinjaman belum kembali, akan tetapi tetap saja perlu ada kesadaran dari para anggota dalam membayar pinjaman tepat pada waktunya sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya. Adapula anggota yang masih menjadi PNS aktif ternyata memiliki piutang kepada beberapa pihak yang menyebabkan Bank BJB tidak bisa memberikan potongan gaji untuk membayar piutang nya kepada koperasi karena sudah habis untuk membayar kepada pihak lain. Atau anggota pensiunan dan perseorangan yang melakukan setoran secara langsung ke kantor Koperasi Guru Cianjur-Ciluku tidak dapat membayar cicilan tepat waktu dengan alasan ada keperluan lain yang mendesak.

Masalah-masalah seperti kemacetan dalam melakukan pembayaran cicilan pinjaman tersebut tentunya akan ada saja dilakukan oleh beberapa anggota koperasi, jika hanya satu atau dua orang mungkin tidak akan memberikan pengaruh yang besar tetapi jika banyak dari anggota yang berlaku demikian tentu hal tersebut dapat menjadi masalah dengan resiko yang besar bagi koperasi. Sehingga pihak koperasi biasanya melakukan evaluasi terhadap

kelayakan anggota dalam menerima Pinjaman Istimewa dimasa yang akan datang. Apabila anggota tersebut memang selalu kesulitan dalam membayar pinjaman tepat waktu dengan berbagai alasan, maka ketua koperasi bisa saja tidak mengabulkan Pinjaman Istimewa yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan dengan alasan tidak memenuhi seleksi kelayakan anggota demi menghindari resiko serupa.

4. Saran Untuk Kebijakan Pinjaman Istimewa

Setelah melakukan observasi selama kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan informasi yang didapat melalui pengurus serta karyawan Koperasi Guru Cianjur-Cilaku, dapat dilihat bahwa sampai saat ini pihak koperasi masih bisa menangani masalah-masalah yang timbul dan meminimalisir kemungkinan resiko yang akan terjadi dari adanya kebijakan Pinjaman Istimewa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku saat ini. Pihak koperasi tentunya sudah mengetahui tindakan seperti apa yang dilakukan untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan disesuaikan dengan karakteristik anggotanya.

Meski demikian, penulis merasa tidak ada salahnya untuk mencoba menetapkan suatu jaminan dalam bentuk lain yang tentunya berdasarkan kesepakatan bersama dalam agenda Rapat Anggota Tahunan (RAT) apabila diperlukan kedepannya selain dari pada penjaminan oleh ahli waris untuk pinjaman dalam jumlah besar seperti kebijakan Pinjaman Istimewa. Karena penjaminan oleh ahli waris saja tidak akan cukup, masih bisa saja terjadi kemacetan dalam pembayaran pinjaman dan kemungkinan sulit untuk melakukan penagihan apabila ahli waris tidak kooperatif. Untuk meminimalisir hal tersebut, menahan sesuatu sebagai jaminan mungkin dapat dilakukan untuk semakin meminimalisir kemacetan pembayaran demi keberlangsungan koperasi dan sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan anggota dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

D. KESIMPULAN

Pinjaman Istimewa merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada anggota empat kali lebih besar dari pada jumlah simpanannya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk marketing yang dilakukan koperasi untuk dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain seperti perbankan. Pihak koperasi juga berpendapat bahwa dengan adanya kebijakan Pinjaman Istimewa ini diharapkan dapat membuat anggota terhindar dari mengajukan pinjaman kepada pihak lain yang mungkin akan memberatkan mereka dikemudian hari. Meski demikian, kebijakan ini tentunya memiliki resiko cukup tinggi terhadap

keberlangsungan operasional koperasi apabila anggota mengalami gagal bayar. Pengajuan Pinjaman Istimewa tidak semudah pengajuan pinjaman yang lain karena memiliki resiko yang cukup besar sehingga harus betul-betul diperhatikan dalam implementasinya. Jika syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah dikemudian hari. Masalah-masalah seperti kemacetan dalam melakukan pembayaran cicilan Pinjaman Istimewa tentunya akan ada saja dilakukan oleh beberapa anggota koperasi, jika hanya satu atau dua orang mungkin tidak akan memberikan pengaruh yang besar tetapi jika banyak dari anggota yang berlaku demikian tentu hal tersebut dapat menjadi masalah dengan resiko yang besar bagi koperasi. Sehingga pihak koperasi biasanya melakukan evaluasi terhadap kelayakan anggota dalam menerima Pinjaman Istimewa dimasa yang akan datang. Untuk meminimalisir hal tersebut, menahan sesuatu sebagai jaminan mungkin dapat dilakukan untuk semakin meminimalisir kemacetan pembayaran demi keberlangsungan koperasi dan sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan anggota dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

REFERENSI

- Budi Herprasetyo, *Berani Utang Pasti Untung*, Yogyakarta: Indonesia Cerdas, 2009.
- Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Iswi Hariani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kreditmacet*, Jakarta:Pt.Alex Media Kompotindo, 2010.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2012.
- Pengurus dan Karyawan, *Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Guru Cianjur Cilaku 2022*.
- Rahel Widiawati Kimbal, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2015.